



PUTUSAN

Nomor 1357/Pdt.G/2023/PA.Tmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 3278045907900007, tempat dan tanggal lahir, Tasikmalaya, 10 Juni 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TASIKMALAYA;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK , tempat dan tanggal lahir Garut, 10 Mei 1989, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TASIKMALAYA, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx, Nomor 1357/Pdt.G/2023/PA.Tmk, tanggal 12 September 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 November 2013, **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 894/28/XI/2013, tertanggal 03 November 2013;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 1357/Pdt.G/2023/PA.Tmk



2. Bahwa setelah akad nikah, **TERGUGAT** mengucapkan kalimat Sighat Ta'liq (Taklik Talak), sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikahnya yaitu: Apabila Saya:

- Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut;
- Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
- Menyakiti badan/jasmani istri saya; atau
- Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 (enam) bulan atau lebih;

Dan karena perbuatan saya tersebut isteri saya tidak ridha dan mengajukan gugatan ke pengadilan agama, maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian isteri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya jatuhlah talak saya satu kepadanya.

Kepada Pengadilan tersebut saya memberi kuasa untuk menerima uang iwadh tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional setempat untuk keperluan ibadah sosial;

3. Bahwa setelah menikah, **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tinggal bersama di rumah orang tua **PENGGUGAT** di wilayah wilayah Bandung kurang lebih selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan terakhir tinggal di rumah orang tua **PENGGUGAT** di KOTA TASIKMALAYA kurang lebih selama 5 (lima) tahun;

4. Bahwa hasil dari pernikahan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** telah dikaruniai anak yang bernama:

- XXXXXX, usia 9 tahun; dan
- XXXXXX, usia 2 tahun;

5. Bahwa sejak Desember 2020, **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah tidak satu rumah (pisah rumah) dan sejak itu pula **TERGUGAT** tidak memberikan nafkah wajib lagi kepada **PENGGUGAT**, dan **TERGUGAT** sudah tidak peduli lagi kepada **PENGGUGAT** sampai dengan sekarang;

6. Bahwa karena perbuatan tersebut, **TERGUGAT** telah melanggar Sighat Ta'liq (Taklik Talak) yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah dilaksanakan yaitu:

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 1357/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut;
- Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
- Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 (enam) bulan atau lebih;

7. Bahwa **PENGUGAT** tidak ridho atas keadaan tersebut, sehingga **PENGUGAT** mengajukan Gugatan Cerai, dan **PENGUGAT** siap untuk membayar iwadh sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);

8. Bahwa tujuan dari suatu perkawinan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membangun suatu keluarga yang harmonis yang harus dibina bersama antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT**, akan tetapi hal itu sudah tidak bisa dicapai lagi sehingga jalan satu-satunya penyelesaian terakhir dan terbaik untuk kedua belah pihak adalah Perceraian;

9. Bahwa **TERGUGAT** telah pergi meninggalkan **PENGUGAT** hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu **TERGUGAT** tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB) sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Ghaib dengan nomor register: 140/214/Kel/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Sirnagalih, Tertanggal 11 September 2023;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka cukup beralasan kiranya bagi **PENGUGAT** untuk mengajukan Gugatan Perceraian ini ke Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan **PENGUGAT**;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra **TERGUGAT (TERGUGAT)** terhadap **PENGUGAT (PENGUGAT)**;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 1357/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) sebagaimana relaas Nomor 1357/Pdt.G/2023/PA.Tmk tanggal 14 September 2023 dan 16 Oktober 2023 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama XXXXXX Nomor 3278045907900007 Tanggal 03 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 894/28/XI/2013 Tanggal 03 November 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Indihiang xxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 1357/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama XXXXXX tanggal 11 September 2023, yang telah tercatat dalam buku register kelurahan nomor 140/214/Kel/2023 tanggal 11 September 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
 1. XXXXXX
 2. XXXXXX;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui sebelum Tergugat pergi tidak ada pertengkaran atau perselisihan karena Tergugat tiba-tiba pergi;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui selama perginya sampai sekarang Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui selama perginya sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberi atau mengirimkan nafkah Kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak lagi memperdulikan Penggugat;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 1357/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada harta benda yang ditinggalkan Tergugat yang dapat dijadikan pengganti nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui sikap dan akhlak Penggugat sebagai seorang istri selama ditinggal Tergugat tetap menjaga akhlak dan kesuciannya sebagai istri yang baik;
- Bahwa Penggugat tidak ridho dengan perbuatan Tergugat dalam rumah tangganya;
- Bahwa, saksi mengetahui pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa, saat ini Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya, dan baik Penggugat maupun keluarganya sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa, saksi mengetahui pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2019 yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui sebelum Tergugat pergi tidak ada pertengkaran atau perselisihan karena Tergugat tiba-tiba pergi;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 1357/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui selama perginya sampai sekarang Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui selama perginya sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberi atau mengirimkan nafkah Kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada harta benda yang ditinggalkan Tergugat yang dapat dijadikan pengganti nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak lagi memperdulikan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui sikap dan akhlak Penggugat sebagai seorang istri selama ditinggal Tergugat tetap menjaga akhlak dan kesuciannya sebagai istri yang baik;
- Bahwa Penggugat tidak ridho dengan perbuatan Tergugat dalam rumah tangganya;
- Bahwa, saat ini Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya, dan baik Penggugat maupun keluarganya sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 1357/Pdt.G/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1357/Pdt.G/2023/PA.Tmk tanggal 14 September 2023 dan 16 Oktober 2023, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Desember 2020 yang lalu mulai tidak harmonis karena Tergugat meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang telah berlangsung sejak Desember 2020 yang lalu dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi serta tidak pernah memberikan nafkah wajib baik lahir maupun bathin serta tidak ada harta yang ditinggalkan sebagai pengganti nafkah, sehingga Tergugat telah nyata-nyata melanggar sighth taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah, sehingga Penggugat tidak ridho dan menuntut cerai dari Tergugat dan apabila perceraian dikabulkan Penggugat bersedia membayar uang pengganti (iwadh) sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui setidaknya tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 1357/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo* Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 serta saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 03 November 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil yang membawa bukti Tergugat sudah tidak lagi diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR *jo* Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa Tergugat pada sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat telah mengucapkan sighat taklik talak, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 yang lalu Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa sebab yang jelas dan selama berpisah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 1357/Pdt.G/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperdulikan Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada harta benda yang ditinggalkan Tergugat sebagai ganti nafkah untuk Penggugat, sehingga Penggugat tidak ridho dan menuntut cerai dari Tergugat dan apabila perceraian dikabulkan Penggugat bersedia membayar uang pengganti (iwadh) sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti diatas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
2. Bahwa Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah melaksanakan akad nikah dengan Penggugat;
3. Bahwa, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
 1. Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sekurang-kurangnya 4 tahun berturut;
 2. Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat sekurang-kurangnya 4 tahun;
 3. Bahwa Tergugat sudah membiarkan (tidak memperdulikan) sekurang-kurangnya 4 tahun;
1. Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati, akan tetapi tidak berhasil;
2. Bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak kepada Penggugat, yang diucapkannya sesaat setelah melaksanakan akad nikah dengan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat tidak ridho dengan perbuatan Tergugat dan Tergugat mengadukannya kepada Pengadilan Agama;
4. Bahwa Penggugat sanggup dan telah membayar uang iwadh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 1357/Pdt.G/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perihal petitum tentang taklik talak, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ta'lik talak tersebut adalah merupakan perceraian bersyarat dan tidak dapat dicabut kembali dan dinyatakan jatuh demi hukum jika persyaratan tersebut terwujud, sebagaimana doktrin hukum yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai sandaran pertimbangan dari Kitab Syarqawy 'alat Tahrir Juz II, yaitu:

ومن علق طلقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضي اللفظ

Artinya: "Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talaknya dengan adanya sifat-sifat tadi menurut lahirnya lafal";

ولا طريق الرجوع عن الطلاق في الملق بل يقع عند وجود الصفة

Artinya: "Dan tidak ada jalan rujuk kembali dari cerai yang ditaklikkan, akan tetapi talak itu jatuh dengan sendirinya, apabila terwujud adanya sighat taklik talak itu";

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menyerahkan uang 'iwadh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sebagai bukti ketidakrelaan Penggugat terhadap tindakan Tergugat, maka karenanya jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dapat ditasbitkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan hukum yang kuat dan persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim dapat menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat, dengan uang iwadh (pengganti) sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan versterk;

Biaya Perkara

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 1357/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menyatakan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami Fidia Nurul Maulidah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dr. Agus Adhari, S.H.I., S.H. LL.M. dan Fachruddin Zakarya, S.H., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padahari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Siti Khoirunnisa', S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 1357/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fidia Nurul Maulidah, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dr. Agus Adhari, S.H.I., S.H.
LL.M.**

Fachruddin Zakarya, S.H.

Panitera Pengganti

Siti Khoirunnisa', S.H.I

Perincian Biaya:

- | | |
|--------------|----------------------|
| 1. PNBP | : Rp60.000,00 |
| 2. Proses | : Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp360.000,00 |
| 4. Meterai | : <u>Rp10.000,00</u> |

Jumlah Rp505.000,00

(lima ratus lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 1357/Pdt.G/2023/PA.Tmk